



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HAMMA ALI ALIAS PAPA ANDIKA BIN
HAMMA SAIL;
Tempat lahir : Sumarrang;
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/24 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Puambuttu, Desa Sumarrang,
Kecamatan Campalagian, Kabupaten
Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Abd. Kadir, S.H. dan Sukriwandi, S.H., keduanya Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-Sulbar) Jalan Lumut Mandar, BTN marwah 2 Blok B.1 Nomor 6, kelurahan Manding, Kecamatan Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol, tertanggal 02 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Hama Ali Alias Papa Andika Bin Hama Sail;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol, tertanggal 02 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-121/PWALI/09/2019, tanggal Oktober 2019, atas nama terdakwa Hama Ali Alias Papa Andika Bin Hama Sail;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-121/P.WALI/09/2019, tertanggal 29 Oktober 2019, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Hama Ali Alias Papa Andika Bin Hama Sail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 338 KUHP;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hama Ali Alias Papa Andika Bin Hama Sail dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - sebilah parang panjang yang gagangnya berwarna coklat dan sarungnya berwarna hitam terbuat dari besi yang dililit tali berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;
 - 1 (satu) bilah keris tanpa sarung dengan panjang 44 (empat puluh) centimeter yang terbuat dari besi baja tempaan, yang mempunyai

Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua lekukan, tajam pada kedua sisinya runcing pada ujungnya dan terdapat bengkokan diujungnya yang mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat;

- celana trening berwarna biru yang mempunyai garis garing berwarna kuning;
 - baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan cream;
 - celana lepis warna biru;
 - baju kemeja yang mempunyai garis berwarna oranye hijau hitam dan putih;
- dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Pledooi dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-121/P.WALI /09/2019, tertanggal Oktober 2019, yaitu sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail, pada waktu yaitu sekitar hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekira pukul 09.30 Wita., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Puambuttu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban Saudi Bin Sonai, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail yang sedang berada dirumahnya mendengar suara ribut-ribut atau teriakan histeris dan menangis dari luar rumahnya lalu terdakwa keluar rumahnya untuk mencari tahu peristiwa apa yang terjadi dan pada saat itu terdakwa melihat korban Saudi Bin Sonai sedang mengamuk dengan membawa parang dan sedang memarangi bapak terdakwa yaitu saksi Hamma Sail dan berhasil mengenai

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi Hamma Sail bagian pipi sebelah kanan dan sebelumnya korban Saudi Bin Sonai juga telah menikam kakak terdakwa yaitu Hj. Murni Binti Hamma Sail dengan keris sebanyak 2 (dua) kali hingga tewas, lalu terdakwa yang mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berlari ke arah belakang korban Saudi Bin Sonai yang sedang memegang sebilah parang lalu kemudian terdakwa memutar tangan korban Saudi Bin Sonai dari arah belakang untuk merebut parang yang dibawa oleh korban Saudi Bin Sonai lalu terdakwa berhasil merebut sebilah parang dari tangan kanan Saudi Bin Sonai kemudian terdakwa yang telah berhasil merebut sebilah parang dari tangan kanan Saudi Bin Sonai dan parang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang dalam keadaan emosi dan marah lalu terdakwa yang mengetahui bahwa apabila parang diayunkan kearah kepala, leher dan tubuh korban Saudi Bin Sonai yang merupakan daerah vital dan mematikan dapat mengakibatkan korban Saudi Bin Sonai luka terkena ayunan parang namun terdakwa dengan parang yang dipegangnya tetap mengayunkan, menebas atau memarangi korban Saudi Bin Sonai sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher tubuh korban Saudi Bin Sonai dan seketika membuat korban Saudi Bin Sonai terjatuh tersungkur ke tanah ditengah jalan lalu kemudian terdakwa kembali mengayunkan, menebas atau memarangi korban Saudi Bin Sonai sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung yang membuat korban Saudi Bin Sonai tidak bergerak kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Saudi Bin Sonai dalam keadaan penuh luka dan berdarah kemudian korban Saudi Bin Sonai dibawa oleh anggota kepolisian ke UPTD Puskesmas perawatan Campalagian tetapi pada saat itu itu korban Saudi Bin Sonai tidak tertolong lagi karena tubuh korban Saudi Bin Sonai sudah datang dengan dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail tersebut mengakibatkan korban Saudi Bin Sonai meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu : Hasil Visum Et Repertum Nomor : B.18/VER/PKM-CPL/V/2019 dari UPTD Puskesmas Perawatan Campalagian Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhasanah Wahab atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Saudi Bin Sonai yaitu:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan meninggal;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Daerah kepala dan leher : tampak satu buah luka bacok pada daerah perbatasan antara kepala dan leher bagian belakang dengan ukuran panjang dua puluh enam koma delapan centimeter, lebar lima koma tiga centimeter, dalamnya delapan koma lima centimeter. Tapi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan otot, disertai patah tulang leher, pada tulang rahang bawah, putusnya saraf sumsum tulang belakang yang berbatasan langsung dengan batang otak, putusnya pembuluh darah besar pada leher, disekitar luka terdapat memar;
- b) Daerah wajah : tampak satu buah luka iris pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang lima koma tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter. Tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar. Tampak satu buah luka memar pada hidung dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma lima centimeter warna biru kehitaman. Tampak satu buah luka memar pada pipi kanan terletak satu centimeter dari kelopak mata bawah, dengan ukuran luka panjang tujuh koma delapan centimeter, lebar tiga koma dua centimeter, warna merah kebiruan, bentuk tidak teratur, tampak perdarahan dari hidung dan telinga;
- c) Daerah lengan kiri : tampak satu buah luka iris pada bagian lengan atas dengan ukuran panjang dua puluh koma empat centimeter, lebar lima koma tujuh centimeter. Tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka bacok pada daerah perbatasan kepala dan leher belakang, satu buah luka iris pada dahi kanan, satu buah luka iris pada lengan kiri, sesuai dengan perlukaan akibat persetuhan dengan benda tajam. Terdapat dua buah luka memar pada daerah wajah, sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Penyebab kematian karena patah tulang leher disertai putusnya saraf sumsum tulang belakang yang menyebabkan gagal nafas, diperberat dengan putusnya pembuluh darah besar pada leher mengakibatkan perdarahan masif sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi;

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail, pada waktu yaitu sekitar hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekira pukul 09.30 Wita., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Puambuttu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa,

Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban Saudi Bin Sonai, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail yang sedang berada dirumahnya mendengar suara ribut-ribut atau teriakan histeris dan menangis dari luar rumahnya lalu terdakwa keluar rumahnya untuk mencari tahu peristiwa apa yang terjadi dan pada saat itu terdakwa melihat korban Saudi Bin Sonai sedang mengamuk dengan membawa parang dan sedang memarangi bapak terdakwa yaitu saksi Hamma Sail dan berhasil mengenai tubuh saksi Hamma Sail bagian pipi sebelah kanan dan sebelumnya korban Saudi Bin Sonai juga telah menikam kakak terdakwa yaitu Hj. Murni Binti Hamma Sail dengan keris sebanyak 2 (dua) kali hingga tewas, lalu terdakwa yang mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berlari ke arah belakang korban Saudi Bin Sonai yang sedang memegang sebilah parang lalu kemudian terdakwa memutar tangan korban Saudi Bin Sonai dari arah belakang untuk merebut parang yang dibawa oleh korban Saudi Bin Sonai lalu terdakwa berhasil merebut sebilah parang dari tangan kanan Saudi Bin Sonai kemudian terdakwa yang telah berhasil merebut sebilah parang dari tangan kanan Saudi Bin Sonai dan parang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang dalam keadaan emosi dan marah lalu terdakwa yang mengetahui bahwa apabila parang diayunkan kearah kepala, leher dan tubuh korban Saudi Bin Sonai yang merupakan daerah vital dan mematikan dapat mengakibatkan korban Saudi Bin Sonai luka terkena ayunan parang namun terdakwa dengan parang yang dipegangnya tetap mengayunkan, menebas atau memarangi korban Saudi Bin Sonai sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher tubuh korban Saudi Bin Sonai dan seketika

Halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat korban Saudi Bin Sonai terjatuh tersungkur ke tanah ditengah jalan lalu kemudian terdakwa kembali mengayunkan, menebas atau memarangi korban Saudi Bin Sonai sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung yang membuat korban Saudi Bin Sonai tidak bergerak kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Saudi Bin Sonai dalam keadaan penuh luka dan berdarah kemudian korban Saudi Bin Sonai dibawa oleh anggota kepolisian ke UPTD Puskesmas perawatan Campalagian tetapi pada saat itu itu korban Saudi Bin Sonai tidak tertolong lagi karena tubuh korban Saudi Bin Sonai sudah datang dengan dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail tersebut mengakibatkan korban Saudi Bin Sonai meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu : Hasil Visum Et Repertum Nomor : B.18/VER/PKM-CPL/V/2019 dari UPTD Puskesmas Perawatan Campalagian Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhasanah Wahab atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Saudi Bin Sonai yaitu:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan meninggal;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Daerah kepala dan leher : tampak satu buah luka bacok pada daerah perbatasan antara kepala dan leher bagian belakang dengan ukuran panjang dua puluh enam koma delapan centimeter, lebar lima koma tiga centimeter, dalamnya delapan koma lima centimeter. Tapi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan otot, disertai patah tulang leher, pada tulang rahang bawah, putusnya saraf sumsum tulang belakang yang berbatasan langsung dengan batang otak, putusnya pembuluh darah besar pada leher, disekitar luka terdapat memar;
 - b) Daerah wajah : tampak satu buah luka iris pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang lima koma tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter. Tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar. Tampak satu buah luka memar pada hidung dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma lima centimeter warna biru kehitaman. Tampak satu buah luka memar pada pipi kanan terletak satu centimeter dari kelopak mata bawah, dengan ukuran luka panjang

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh koma delapan centimeter, lebar tiga koma dua centimeter, warna merah kebiruan, bentuk tidak teratur, tampak perdarahan dari hidung dan telinga;

- c) Daerah lengan kiri : tampak satu buah luka iris pada bagian lengan atas dengan ukuran panjang dua puluh koma empat centimeter, lebar lima koma tujuh centimeter. Tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka bacok pada daerah perbatasan kepala dan leher belakang, satu buah luka iris pada dahi kanan, satu buah luka iris pada lengan kiri, sesuai dengan perlukaan akibat persetuhan dengan benda tajam. Terdapat dua buah luka memar pada daerah wajah, sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Penyebab kematian karena patah tulang leher disertai putusnya saraf sumsum tulang belakang yang menyebabkan gagal nafas, diperberat dengan putusnya pembuluh darah besar pada leher mengakibatkan perdarahan masif sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa melalui Penasehat Hukum nya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- sebilah parang panjang yang gagangnya berwarna coklat dan sarungnya berwarna hitam terbuat dari besi yang dililit tali berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;
- 1 (satu) bilah keris tanpa sarung dengan panjang 44 (empat puluh) centimeter yang terbuat dari besi baja tempaan, yang mempunyai dua lekukan, tajam pada kedua sisinya runcing pada ujungnya dan terdapat bengkokan diujungnyanya yang mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- celana trening berwarna biru yang mempunyai garis garing berwarna kuning;
- baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan cream;
- celana lepis warna biru;

Halaman 8 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baju kemeja yang mempunyai garis berwarna oranye hijau hitam dan putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Raapani Alias Rapa Bin Sonai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 Wita., bertempat di tengah jalan kampung, yang terletak di Dusun Puambuttu, desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah merampas sebilah yang sebelumnya dipegang oleh Saudi Bin Sonai dan setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut, pada hari dan tanggal yang sama, saksi yang saat itu datang dari kebun melihat Saudi Bin Sonai yang merupakan adik kandung saksi membawa sebilah parang, melihat hal tersebut saksi selanjutnya mengikuti Saudi Bin Sonai;
- Bahwa Saudi Bin Sonai mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa saat itu Saudi Bin Sonai bertemu dengan Hj. Murni Binti Hamma Sail, saat itu saksi melihat tiba-tiba Saudi Bin Sonai menikam sebilah keris yang dibawanya ke arah tubuh Hj. Murni Binti Hamma Sail sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Saudi Bin Sonai tersebut mengakibatkan Hj. Murni Binti Hamma Sail meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi sempat menarik tangan dari Saudi Bin Sonai namun saat itu keris yang dipegang oleh Saudi Bin Sonai mengenai hidung saksi hingga berdarah;
- Bahwa setelah melakukan aksinya tersebut Saudi Bin Sonai menuju ke perkampungan menuju ke rumah H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen yang mana saat itu H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen keluar dari rumahnya;
- Bahwa saat itu Saudi Bin Sonai langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen yang

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang tua dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen terjatuh;

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa yang saat itu mendatangi rumah H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen selanjutnya merebut sebilah parang yang dipakai dan diayunkan oleh Saudi Bin Sonai ke arah tubuh H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen;
- Bahwa setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai yang Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;
- Bahwa H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen adalah orang tua dari terdakwa, sedangkan Hj. Murni Binti Hamma Sail adalah saudara kandung terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saudi Bin Sonai dengan terdakwa, dengan H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen ataupun dengan Hj. Murni Binti Hamma Sail;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut antara terdakwa dengan keluarga Saudi Bin Sonai telah sepakat berdamai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang panjang yang gagangnya berwarna coklat dan sarungnya berwarna hitam terbuat dari besi yang dililit tali berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter adalah parang yang sebelumnya dibawa Saudi Bin Sonai yang selanjutnya dirampas oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa ayunkan ke tubuh Saudi Bin Sonai pada saat terjadinya peristiwa tersebut, 1 (satu) bilah keris tanpa sarung dengan panjang 44 (empat puluh) centimeter yang terbuat dari besi baja tempaan, yang mempunyai dua lekukan, tajam pada kedua sisinya runcing pada ujungnya dan terdapat bengkokan diujungnya yang mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat adalah keris yang ditikamkan oleh Saudi Bin Sonai ke tubuh Hj. Murni Binti Hamma Sail, celana trening berwarna biru yang mempunyai garis garing berwarna kuning dan baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan cream adalah pakaian yang dipakai Saudi Bin Sonai saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan celana levis warna biru dan baju kemeja yang mempunyai garis berwarna oranye hijau hitam dan putih adalah pakaian yang dipakai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Husni Alias Papa Saing Bin Hamma Sail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 Wita., bertempat di tengah jalan kampung, yang terletak di Dusun Puambuttu, desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah merampas sebilah yang sebelumnya dipegang oleh Saudi Bin Sonai dan setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;
 - Bahwa Saudi Bin Sonai mengalami gangguan kejiwaan;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumah, selanjutnya tiba-tiba saksi mendengar warga berteriak bahwa H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen yang merupakan orang tua kandung saksi terluka karena diparangi oleh Saudi Bin Sonai;
 - Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya saksi menuju keluar rumah dan melihat H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen terjatuh dengan mengalami sejumlah luka pada tubuhnya;
 - Bahwa melihat hal tersebut terdakwa yang saat itu mendatangi rumah H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen selanjutnya merebut sebilah parang yang dipakai dan diayunkan oleh Saudi Bin Sonai ke arah tubuh H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen;
 - Bahwa setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai yang Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;
 - Bahwa H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen adalah orang tua dari terdakwa dan saksi, sedangkan Hj. Murni Binti Hamma Sail saudara kandung terdakwa dan saksi;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saudi Bin Sonai dengan terdakwa, dengan H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen ataupun dengan Hj. Murni Binti Hamma Sail;
 - Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut antara terdakwa dengan keluarga Saudi Bin Sonai telah sepakat berdamai;

Halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang panjang yang gagangnya berwarna coklat dan sarungnya berwarna hitam terbuat dari besi yang dililit tali berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter adalah parang yang sebelumnya dibawa Saudi Bin Sonai yang selanjutnya dirampas oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa ayunkan ke tubuh Saudi Bin Sonai pada saat terjadinya peristiwa tersebut, celana trening berwarna biru yang mempunyai garis garing berwarna kuning dan baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan cream adalah pakaian yang dipakai Saudi Bin Sonai saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan celana levis warna biru dan baju kemeja yang mempunyai garis berwarna oranye hijau hitam dan putih adalah pakaian yang dipakai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Abd. Rahim Kaco Alias Papa Rida Bin Kaco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 Wita., bertempat di tengah jalan kampung, yang terletak di Dusun Puambutu, desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah merampas sebilah yang sebelumnya dipegang oleh Saudi Bin Sonai dan setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;
- Bahwa Saudi Bin Sonai mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumah, selanjutnya tiba-tiba saksi mendengar warga berteriak bahwa H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen terluka karena diparangi oleh Saudi Bin Sonai;
- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya saksi menuju keluar rumah dan melihat H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen terjatuh dengan mengalami sejumlah luka pada tubuhnya;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa yang saat itu mendatangi rumah H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen selanjutnya merebut sebilah parang yang dipakai dan diayunkan oleh Saudi Bin Sonai ke arah tubuh H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen;

Halaman 12 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai yang Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;
- Bahwa H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen adalah orang tua dari terdakwa, sedangkan Hj. Murni Binti Hamma Sail saudara kandung terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saudi Bin Sonai dengan terdakwa, dengan H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen ataupun dengan Hj. Murni Binti Hamma Sail;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut antara terdakwa dengan keluarga Saudi Bin Sonai telah sepakat berdamai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang panjang yang gagangnya berwarna coklat dan sarungnya berwarna hitam terbuat dari besi yang dililit tali berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter adalah parang yang sebelumnya dibawa Saudi Bin Sonai yang selanjutnya dirampas oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa ayunkan ke tubuh Saudi Bin Sonai pada saat terjadinya peristiwa tersebut, celana trening berwarna biru yang mempunyai garis garing berwarna kuning dan baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan cream adalah pakaian yang dipakai Saudi Bin Sonai saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan celana levis warna biru dan baju kemeja yang mempunyai garis berwarna oranye hijau hitam dan putih adalah pakaian yang dipakai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rahman Alias Hamang Bin Kaco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 Wita., bertempat di tengah jalan kampung, yang terletak di Dusun Puambuttu, desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah merampas sebilah yang sebelumnya dipegang oleh Saudi Bin Sonai dan setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa tersebut karena diceritakan oleh terdakwa;
- Bahwa Saudi Bin Sonai mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di dalam rumahnya, tiba-tiba datang terdakwa yang meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa menyerahkan diri ke Mapolsek karena telah memarangi Saudi Bin Sonai hingga meninggal dunia, saat itu terdakwa juga meminta saksi untuk mengantarkan bapak kandungnya yaitu H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen yang mengalami luka pada sejumlah tubuhnya;
- Bahwa H. Hamma Sail adalah orang tua dari terdakwa, sedangkan Hj. Murni Binti Hamma Sail saudara kandung terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saudi Bin Sonai dengan terdakwa, dengan H. Hamma Sail maupun dengan Hj. Murni Binti Hamma Sail;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut antara terdakwa dengan keluarga Saudi Bin Sonai telah sepakat berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 Wita., bertempat di tengah jalan kampung, yang terletak di Dusun Puambuttu, desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah merampas sebilah yang sebelumnya dipegang oleh Saudi Bin Sonai dan setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;
 - Bahwa Saudi Bin Sonai mengalami gangguan kejiwaan;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumah, selanjutnya pada saat saksi keluar rumah tiba-tiba datang Saudi Bin Sonai dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan ke tubuh saksi beberapa kali;
 - Bahwa akibatnya saksi terjatuh dan mengalami sejumlah luka pada tubuh saksi, melihat hal tersebut terdakwa yang saat itu mendatangi rumah saksi

Halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya merebut sebilah parang yang dipakai dan diayunkan oleh Saudi Bin Sonai ke arah tubuh saksi;

- Bahwa setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai yang Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari terdakwa, sedangkan Hj. Murni Binti Hamma Sail juga merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saudi Bin Sonai dengan terdakwa, dengan H. Hamma Sail taupun dengan Hj. Murni Binti Hamma Sail;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut antara terdakwa dengan keluarga Saudi Bin Sonai telah sepakat berdamai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang panjang yang gagangnya berwarna coklat dan sarungnya berwarna hitam terbuat dari besi yang dililit tali berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter adalah parang yang sebelumnya dibawa Saudi Bin Sonai yang selanjutnya dirampas oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa ayunkan ke tubuh Saudi Bin Sonai pada saat terjadinya peristiwa tersebut, celana trening berwarna biru yang mempunyai garis garing berwarna kuning dan baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan cream adalah pakaian yang dipakai Saudi Bin Sonai saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan celana levis warna biru dan baju kemeja yang mempunyai garis berwarna oranye hijau hitam dan putih adalah pakaian yang dipakai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : B.18/VER/PKM-CPL/V/2019 dari UPTD Puskesmas Perawatan Campalagian Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhasanah Wahab atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Saudi Bin Sonai yaitu:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan meninggal;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Daerah kepala dan leher : tampak satu buah luka bacok pada daerah perbatasan antara kepala dan leher bagian belakang dengan ukuran

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dua puluh enam koma delapan centimeter, lebar lima koma tiga centimeter, dalamnya delapan koma lima centimeter. Tapi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan otot, disertai patah tulang leher, pada tulang rahang bawah, putusnya saraf sumsum tulang belakang yang berbatasan langsung dengan batang otak, putusnya pembuluh darah besar pada leher, disekitar luka terdapat memar;

- b) Daerah wajah : tampak satu buah luka iris pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang lima koma tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter. Tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar. Tampak satu buah luka memar pada hidung dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma lima centimeter warna biru kehitaman. Tampak satu buah luka memar pada pipi kanan terletak satu centimeter dari kelopak mata bawah, dengan ukuran luka panjang tujuh koma delapan centimeter, lebar tiga koma dua centimeter, warna merah kebiruan, bentuk tidak teratur, tampak perdarahan dari hidung dan telinga;
- c) Daerah lengan kiri : tampak satu buah luka iris pada bagian lengan atas dengan ukuran panjang dua puluh koma empat centimeter, lebar lima koma tujuh centimeter. Tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka bacok pada daerah perbatasan kepala dan leher belakang, satu buah luka iris pada dahi kanan, satu buah luka iris pada lengan kiri, sesuai dengan perlukaan akibat persetuhan dengan benda tajam. Terdapat dua buah luka memar pada daerah wajah, sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Penyebab kematian karena patah tulang leher disertai putusnya saraf sumsum tulang belakang yang menyebabkan gagal nafas, diperberat dengan putusnya pembuluh darah besar pada leher mengakibatkan perdarahan masif sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut, Majelis Hakim dapat menerimanya dan turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin

Hamma Sail memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 Wita., bertempat di tengah jalan kampung, yang terletak di Dusun Puambuttu, desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah merampas sebilah yang sebelumnya dipegang oleh Saudi Bin Sonai dan setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;
- Bahwa Saudi Bin Sonai mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen yang merupakan orang tua kandung terdakwa, saat itu terdakwa melihat H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen terjatuh dan mengalami sejumlah luka pada tubuhnya karena diparangi oleh Saudi Bin Sonai, melihat hal tersebut terdakwa yang selanjutnya merebut sebilah parang yang dipakai dan diayunkan oleh Saudi Bin Sonai ke arah tubuh H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen;
- Bahwa setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai yang Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi Alias H. Pua Murni Bin Husen adalah orang tua dari terdakwa, sedangkan Hj. Murni Binti Hamma Sail saudara kandung terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saudi Bin Sonai dengan terdakwa, dengan saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen ataupun dengan Hj. Murni Binti Hamma Sail;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut antara terdakwa dengan keluarga Saudi Bin Sonai telah sepakat berdamai;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebilah parang panjang yang gagangnya berwarna coklat dan sarungnya berwarna hitam terbuat dari besi yang dililit tali berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter adalah parang yang sebelumnya dibawa Saudi Bin Sonai yang selanjutnya dirampas oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayunkan ke tubuh Saudi Bin Sonai pada saat terjadinya peristiwa tersebut, celana trening berwarna biru yang mempunyai garis garing berwarna kuning dan baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan cream adalah pakaian yang dipakai Saudi Bin Sonai saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan celana levis warna biru dan baju kemeja yang mempunyai garis berwarna oranye hijau hitam dan putih adalah pakaian yang dipakai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 Wita., bertempat di tengah jalan kampung, yang terletak di Dusun Puambutu, desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah merampas sebilah yang sebelumnya dipegang oleh Saudi Bin Sonai dan setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : B.18/VER/PKM-CPL/V/2019 dari UPTD Puskesmas Perawatan Campalagian Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhasanah Wahab atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Saudi Bin Sonai yaitu:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan meninggal;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Daerah kepala dan leher : tampak satu buah luka bacok pada daerah perbatasan antara kepala dan leher bagian belakang dengan ukuran panjang dua puluh enam koma delapan centimeter, lebar lima koma tiga centimeter, dalamnya delapan koma lima centimeter. Tapi luka rata, sudut luka tajam, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan otot, disertai patah tulang leher, pada tulang rahang bawah, putusnya saraf sumsum tulang belakang yang berbatasan langsung dengan batang otak, putusnya pembuluh darah besar pada leher, disekitar luka terdapat memar;

Halaman 18 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Daerah wajah : tampak satu buah luka iris pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang lima koma tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter. Tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar. Tampak satu buah luka memar pada hidung dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma lima centimeter warna biru kehitaman. Tampak satu buah luka memar pada pipi kanan terletak satu centimeter dari kelopak mata bawah, dengan ukuran luka panjang tujuh koma delapan centimeter, lebar tiga koma dua centimeter, warna merah kebiruan, bentuk tidak teratur, tampak perdarahan dari hidung dan telinga;
- c) Daerah lengan kiri : tampak satu buah luka iris pada bagian lengan atas dengan ukuran panjang dua puluh koma empat centimeter, lebar lima koma tujuh centimeter. Tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka bacok pada daerah perbatasan kepala dan leher belakang, satu buah luka iris pada dahi kanan, satu buah luka iris pada lengan kiri, sesuai dengan perlukaan akibat persetuhan dengan benda tajam. Terdapat dua buah luka memar pada daerah wajah, sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Penyebab kematian karena patah tulang leher disertai putusnya saraf sumsum tulang belakang yang menyebabkan gagal nafas, diperberat dengan putusnya pembuluh darah besar pada leher mengakibatkan perdarahan masif sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi;

- Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut, pada hari dan tanggal yang sama, Saudi Bin Sonai membawa sebilah parang;
- Bahwa Saudi Bin Sonai mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa saat itu Saudi Bin Sonai bertemu dengan Hj. Murni Binti Hamma Sail, saat itu tiba-tiba Saudi Bin Sonai menikam sebilah keris yang dibawanya ke arah tubuh Hj. Murni Binti Hamma Sail sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Saudi Bin Sonai tersebut mengakibatkan Hj. Murni Binti Hamma Sail meninggal dunia;
- Bahwa setelah melakukan aksinya tersebut Saudi Bin Sonai menuju ke perkampungan menuju ke rumah saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Husen yang mana saat itu saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen keluar dari rumahnya;

- Bahwa saat itu Saudi Bin Sonai langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen yang merupakan orang tua dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen terjatuh dan mengalami luka pada sejumlah tubuhnya;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa yang saat itu mendatangi rumah saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen selanjutnya merebut sebilah parang yang dipakai dan diayunkan oleh Saudi Bin Sonai ke arah tubuh saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen;
- Bahwa setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai yang Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen adalah orang tua dari terdakwa, sedangkan Hj. Murni Binti Hamma Sail adalah saudara kandung terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saudi Bin Sonai dengan terdakwa, dengan saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen ataupun dengan Hj. Murni Binti Hamma Sail;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut antara terdakwa dengan keluarga Saudi Bin Sonai telah sepakat berdamai;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebilah parang panjang yang gagangnya berwarna coklat dan sarungnya berwarna hitam terbuat dari besi yang dililit tali berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter adalah parang yang sebelumnya dibawa Saudi Bin Sonai yang selanjutnya dirampas oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa ayunkan ke tubuh Saudi Bin Sonai pada saat terjadinya peristiwa tersebut, 1 (satu) bilah keris tanpa sarung dengan panjang 44 (empat puluh) centimeter yang terbuat dari besi baja tempaan, yang mempunyai dua lekukan, tajam pada kedua sisinya runcing pada ujungnya dan terdapat bengkokan diujungnya yang mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat adalah keris yang ditikamkan oleh Saudi Bin Sonai ke tubuh Hj. Murni Binti Hamma Sail, celana trening berwarna biru yang mempunyai garis garing berwarna kuning dan baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan cream adalah pakaian yang dipakai Saudi Bin

Halaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonai saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan celana levis warna biru dan baju kemeja yang mempunyai garis berwarna oranye hijau hitam dan putih adalah pakaian yang dipakai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

Primair : melanggar pasal 338 KUHP;

Subsidaire : melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal dengan unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail, dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail;

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatya dapat dihukum, apakah ia isyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 Wita., bertempat di tengah jalan kampung, yang terletak di Dusun Puambuttu, desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah merampas sebilah yang sebelumnya dipegang oleh Saudi Bin Sonai dan setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : B.18/VER/PKM-CPL/V/2019 dari UPTD Puskesmas Perawatan Campalagian Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhasanah Wahab atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Saudi Bin Sonai;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa tersebut, pada hari dan tanggal yang sama, Saudi Bin Sonai membawa sebilah parang;

Menimbang, bahwa Saudi Bin Sonai mengalami gangguan kejiwaan, saat itu Saudi Bin Sonai bertemu dengan Hj. Murni Binti Hamma Sail, saat itu tiba-tiba Saudi Bin Sonai menikam sebilah keris yang dibawanya ke arah tubuh Hj. Murni Binti Hamma Sail sebanyak 2 (dua) kali, akibat perbuatan Saudi Bin Sonai tersebut mengakibatkan Hj. Murni Binti Hamma Sail meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah melakukan aksinya tersebut Saudi Bin Sonai menuju ke perkampungan menuju ke rumah saksi H. Hamma Sail Alias H.

Halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pua Murni Bin Husen yang mana saat itu saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen keluar dari rumahnya, saat itu Saudi Bin Sonai langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen yang merupakan orang tua dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen terjatuh dan mengalami luka pada sejumlah tubuhnya;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut terdakwa yang saat itu mendatangi rumah saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen selanjutnya merebut sebilah parang yang dipakai dan diayunkan oleh Saudi Bin Sonai ke arah tubuh saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen, setelah berhasil merebut parang tersebut terdakwa selanjutnya beberapa kali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saudi Bin Sonai yang mengenai bagian tangan kanan, leher dan lengan kiri Saudi Bin Sonai yang Saudi Bin Sonai terjatuh bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen adalah orang tua dari terdakwa, sedangkan Hj. Murni Binti Hamma Sail adalah saudara kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saudi Bin Sonai dengan terdakwa, dengan saksi H. Hamma Sail Alias H. Pua Murni Bin Husen ataupun dengan Hj. Murni Binti Hamma Sail;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim terlihat dengan jelas dan tegas rangkaian perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja, adapun hal-hal yang membuktikan hal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut (instrument delik);

Adapun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ini adalah sebilah parang dengan fisik parang yang terbuat dari besi, tajam pada satu sisi dan tajam bundar pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu, yang mana parang tersebut adalah parang yang dibawa dan digunakan terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

2. Jumlah bacokan/ ayunan parang tersebut:

Akibat terjadinya peristiwa Saudi Bin Sonai Sulaeman Alias Sule mengalami luka parah pada sejumlah tubuhnya yang menandakan parang tersebut diayunkan berulang beberapa kali ke tubuh Saudi Bin Sonai, hal tersebut dikuatkan oleh surat Visum Et Repertum Nomor : B.18/VER/PKM-CPL/V/2019 dari UPTD Puskesmas Perawatan Campalagian Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang dibuat dan

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Nurhasanah Wahab atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Saudi Bin Sonai;

3. Sasaran bacokan/ ayunan parang tersebut;

Adapun bagian tubuh Saudi Bin Sonai yang mengalami luka bacokan akibat terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada daerah kepala, leher, wajah dan lengan kiri;

Dengan melihat sasaran bacokan/ ayunannya terlihat dilakukan secara terarah ke bagian vital tubuh saudara dengan tujuan terlihat dengan jelas yaitu untuk menghilangkan nyawa Saudi Bin Sonai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang ditujukan kepada Saudi Bin Sonai adalah dengan sengaja dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan usur yang ke-3 (tiga) yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan/ rangkain perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut akhirnya menyebabkan Saudi Bin Sonai meninggal dunia akibat sumbatan jalan nafas akibat patah tulang dan rahang yang disertai pendarahan hebat akibat luka yang ada, hal tersebut dikuatkan oleh hal tersebut oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : B.18/VER/PKM-CPL/V/2019 dari UPTD Puskesmas Perawatan Campalagian Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhasanah Wahab atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Saudi Bin Sonai yaitu:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan meninggal;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Daerah kepala dan leher : tampak satu buah luka bacok pada daerah perbatasan antara kepala dan leher bagian belakang dengan ukuran panjang dua puluh enam koma delapan centimeter, lebar lima koma tiga centimeter, dalamnya delapan koma lima centimeter. Tapi luka

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata, sudut luka tajam, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan otot, disertai patah tulang leher, pada tulang rahang bawah, putusnya saraf sumsum tulang belakang yang berbatasan langsung dengan batang otak, putusnya pembuluh darah besar pada leher, disekitar luka terdapat memar;

- b) Daerah wajah : tampak satu buah luka iris pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang lima koma tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter. Tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar. Tampak satu buah luka memar pada hidung dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma lima centimeter warna biru kehitaman. Tampak satu buah luka memar pada pipi kanan terletak satu centimeter dari kelopak mata bawah, dengan ukuran luka panjang tujuh koma delapan centimeter, lebar tiga koma dua centimeter, warna merah kebiruan, bentuk tidak teratur, tampak perdarahan dari hidung dan telinga;
- c) Daerah lengan kiri : tampak satu buah luka iris pada bagian lengan atas dengan ukuran panjang dua puluh koma empat centimeter, lebar lima koma tujuh centimeter. Tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka bacok pada daerah perbatasan kepala dan leher belakang, satu buah luka iris pada dahi kanan, satu buah luka iris pada lengan kiri, sesuai dengan perlukaan akibat persetuhan dengan benda tajam. Terdapat dua buah luka memar pada daerah wajah, sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Penyebab kematian karena patah tulang leher disertai putusnya saraf sumsum tulang belakang yang menyebabkan gagal nafas, diperberat dengan putusnya pembuluh darah besar pada leher mengakibatkan perdarahan masif sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan Saudi Bin Sonai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 (tiga) yaitu menghilangkan nyawa orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Hamma Ali Alias Papa Andika Bin Hamma Sail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa di tempat umum;

Hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga Saudi Bin Sonai;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan motifasi dan kualitas terdakwa atas terjadinya peristiwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut:

- sebilah parang panjang yang gagangnya berwarna coklat dan sarungnya berwarna hitam terbuat dari besi yang dililit tali berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;
 - 1 (satu) bilah keris tanpa sarung dengan panjang 44 (empat puluh) centimeter yang terbuat dari besi baja tempaan, yang mempunyai dua lekukan, tajam pada kedua sisinya runcing pada ujungnya dan terdapat bengkakan diujungnya yang mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - celana trening berwarna biru yang mempunyai garis garing berwarna kuning;
 - baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan cream;
 - celana levis warna biru;
 - baju kemeja yang mempunyai garis berwarna oranye hijau hitam dan putih;
- Majelis Hakim berkesimpulan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HAMMA ALI ALIAS PAPA ANDIKA BIN HAMMA SAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah parang panjang yang gagangnya berwarna coklat dan sarungnya berwarna hitam terbuat dari besi yang dililit tali berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;
 - 1 (satu) bilah keris tanpa sarung dengan panjang 44 (empat puluh) centimeter yang terbuat dari besi baja tempaan, yang mempunyai dua lekukan, tajam pada kedua sisinya runcing pada ujungnya dan terdapat bengkokan diujungnya yang mempunyai gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - celana trening berwarna biru yang mempunyai garis garing berwarna kuning;
 - baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan cream;
 - celana levis warna biru;
 - baju kemeja yang mempunyai garis berwarna oranye hijau hitam dan putih;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.T., S.H., M.H. dan ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hari Selasa, tanggal 05 November 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

ANWAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30